

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

September 3 Jakarta,

2020

Kepada

- Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat ← ai Υth.
 - Para Ka. Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
- Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat 6. <u>9</u>

Jakarta

NOMOR 23 /SE/2020 **SURAT EDARAN**

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 62/SE/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, dengan ini disampaikan hal-hal Sosial Berskala Besar Pada Pada Masa Pembatasan sebagai berikut:

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat mengatur jadwal kerja bagi seluruh ASN di lingkungannya dengan ketentuan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor dengan mempertimbangkan :
 - Jumlah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kantor paling sedikit 50 %
- (lima puluh persen) dari jumlah pegawai; Kondisi kesehatan/ faktor komorbiditas pegawai (pegawai yang kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, penyakit berat lainnya); Ď.
 - Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja; o o
 - Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja; dan
- Jenis kendaraan yang digunakan menuju ke tempat kerja.
- 5,5 jam sehari, dengan ketentuan presensi berdasarkan pengaturan Waktu bekerja di kantor sebagaimana pada angka 1 huruf a paling kerja secara bergiliran sebagai berikut : ri

Keterangan	1. Pengelola kepegawaian mendata dan menginnist	keterangan jadwal shifting	e-absensi sesuai dengan kolom keterangan sifiting	2. 2. WFO : Work From Office (bekerja dari kantor)
Shifting	WFO A	WFO B	WFO AA	WFO BB
Jam Keria	Pukul 07,00 s.d 12.30	Pukul 10.30 s.d 16.00	Pukul 07.00 s.d 13.00	Pukul 10.30 s.d 16.30
Hari	Senin s.d Kamis		Jumat	
2			2	

- dan/atau pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah berlaku ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan jam kerja oleh Perangkat langsung menerus (24 jam) secara yang terus pekerjaan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sifat Daerah pada unit kerja masing masing. dan jenis untuk jam Ketentuan 3
- 4.
- Terhadap pegawai yang bekerja dari rumah berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;
 - Wajib menyampaikan laporan peǩerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam sistem e-kinerja pada hari yang berkenaan; Ď.
- sehari, dengan ketentuan presensi dengan serta informasi tempat lokasi dan badan dan menampilkan wajah menggunakan pakaian dinas lengkap Waktu bekerja paling sedikit 7,5 jam menggunakan foto yang menampil Ö
- waktu sebenarnya (real time); Bukti presensi foto dilaporkan kepada atasan langsung masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan jadwal pagi pukul 07.30 dan sore pukul 16.00. ö
- Untuk Kepala Bagian Setko, Camat dan Lurah agar membuat jadwal WFH dengan ketentuan pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) paling banyak 1-2 orang setiap harinya untuk masing masing unit kerja. 5
 - Surat Edaran ini mulai dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 sampai dengan evaluasi dengan mempertimbangkan status kedaduratan kesehatan. တ်

dengan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Edaran ini untuk

a.n.Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Wakil Walikota,

H. Muhammad Zen, S.H., M.Si H. Muhammau 2511, 2001 W. N. N. 1963 1209 1991 121002

Tembusan:

- Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat